



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BIMTEK PENDATAAN ASET DAERAH
TINGKAT SD DAN SMP SE KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Bimtek Pendataan Aset Daerah tingkat SD dan SMP se Kabupaten Konawe Utara dianggap perlu menunjuk/mengangkat panitia dan instruktur atau pelatih.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai panitia dan instruktur atau pelatih dalam kegiatan Bimtek Pendataan Aset Daerah tingkat SD dan SMP tahun 2019.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286) ;
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten konawe utara di provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9

tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 235).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Panitia dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran KESATU keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Instruktur atau Pelatih dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran KEDUA keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 8 Februari 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Lampiran I : Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 81 TAHUN 2019
Tanggal : 8 FEBRUARI 2019

**SUSUNAN PANITIA
BIMTEK PENDATAAN ASET DAERAH
TINGKAT SD DAN SMP SE KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

- | | |
|---------------------|---|
| A. Pembina | : Bupati Konawe Utara |
| B. Pengarah | : Wakil Bupati Konawe Utara |
| C. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
: Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara |
| D. Ketua Pelaksana | : Ansarudin, SH |
| E. Sekretaris | : Yus Chandra Sarmin, S.Pd. |
| F. Anggota | : 1. H. Amir, S.Pd., M.Si
2. Syarifudin, S.Pd, M.Si
3. Hartono, S.Si
4. Mauliddin, S.Pd
5. Udin Budukasa, A.Ma
6. Hendra Sukwan, S.Si
7. Martini, S.Pd
8. Nurdiana, A.Md
9. Hasnidar
10. Rini Sarpin
11. Anhar, S.Kom |

MR BUPATI KONAWE UTARA, *h*

H. Ruksamin

H. RUKSAMIN *CR R*

Lampiran II : Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 81 TAHUN 2019
Tanggal : 8 FEBRUARI 2019

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR / PELATIH
BIMTEK PENDATAAN ASET DAERAH TINGKAT SD DAN SMP
SE KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	INSTANSI ASAL	KET
1.	LAPEHA, S.Pd., M.Si	DINAS P & K KAB. KONAWE UTARA	KEPALA DINAS
2.	ASHAR HARUN, SE	BKAD KAB. KONAWE UTARA	KASUBDIT PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN
3.	TONI HERBIANSYAH	BKAD KAB. KONAWE UTARA	BENDAHARA PENGELOLA ASET DAERAH

BUPATI KONAWE UTARA, *h*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *ORR*